



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raja Junjungan Lubis No. 11 Pandan Telp. 0631 – 371134



IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD/TK
PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

NOMOR : 421.9 / 060 / PAUDNI/ 2015

Diberikan Kepada :

Nama : " PAUD MEKAR "

Alamat : DESA KEBUN PISANG KECAMATAN BADIRI

Penyelenggara : MARNI

Tahun Berdiri : 21 JULI 2009

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.

Pandan, 17 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



DR. DELTA PASARIBU, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195805201986021002



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jln. Raja Junjungan Lubis No. Telp. 371134 Fax. : 0631-371041 Pandan - 22611
<http://disdiktapeng.wordpress.com>

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/179 / PLS / 2010

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah :

1. Setelah membaca Surat Permohonan Saudara **Marni** Selaku Pimpinan Lembaga Pendidikan PAUD MEKAR Nomor. 02/PAUD/MEKAR/2010 Tanggal 7 Januari 2010 beserta Lampiran-lampirannya.
2. Dengan mengingat :
Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
 - a. Nomor : 079/0/1975 tanggal 17 April 1975
 - b. Nomor : 015 oa/U/1981 tanggal 25 April 1981
 - c. Nomor : 015 ob/U/1981 tanggal 26 April 1981
 - d. Nomor : 0152/U/1981 tanggal 29 April 1981
3. Memberi bukti pendaftaran LPKR kepada :

Nama Kursus	: Lembaga Pendidikan PAUD MEKAR
Jenis Kursus	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat Kursus	: Jl. Kecamatan Badiri
Tanggal Berdiri	: 21 Juli 2009

Dengan Catatan :

1. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sampai dengan tanggal 31 Agustus 2010
2. dapat melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini selama memenuhi ketentuan yang berlaku
3. Surat Bukti Pendaftaran ini dapat diangkat menjadi izin Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini apabila pernyataan perizinan telah terpenuhi, Lembaga yang bersangkutan melalui permohonan perizinan.
4. Pimpinan/ Pemilik Lembaga Pusat Pendidikan PAUD wajib membuat permohonan izin kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Bukti Pendaftaran ini berakhir.

Pandan, 04 Maret 2010

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KABOTK/SD/PLS



Drs. SYAMSIR HUTABARAT
PEMBINA
NIP. 196112151990031003

Tembusan :

1. Direktur Dip. Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara
Up. Kasubdis PLS di Medan
3. Bupati Kab. Tapanuli Tengah
4. Pertinggal